

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan.

Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta memiliki peran strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan

pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan pembangunan internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Dalam meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.

Kemajuan perdagangan dalam pasar bebas, telah memungkinkan para pelaku usaha melakukan berbagai macam cara untuk memajukan dan memperluas jaringan usahanya yang ditawarkan baik dalam maupun luar negeri untuk mencari investor sebagai penanam saham dalam usahanya. Untuk itu perbankan nasional perlu ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya dan diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, serta diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan, sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) kini telah menjadi milik masyarakat, karena telah melalui *Initial Public Offering* (IPO) yang ditetapkan pada tanggal

10 November 2003.¹ Sejak saat itu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) melepas saham kepemilikannya kepada para investor baik dalam maupun luar negeri, sekaligus sebagai perusahaan perbankan nasional.

Menjadi perusahaan terbuka jelas memberikan kebanggaan sekaligus tantangan yang lebih berat. Kebanggaan yang dirasakan sampai saat ini bahwa paling tidak saham PT. Bank rakyat Indonesia (persero) setiap hari menjadi perhatian berbagai kalangan yang ingin menjual saham. Dan kini telah tercatat di bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) dengan nama saham BBRI. Lewat Bursa Efek tersebut dapat diketahui proses berjalannya *Initial Public Offering* (IPO) PT. bank Rakyat Indonesia (persero). Dalam pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) antara perusahaan dengan penanam saham harus saling menjaga kerahasiaan perusahaan, dan bekerjasama dengan baik agar terus dapat berkembang dan terhindar dari berbagai pelanggaran.

Emiten harus mendaftarkan atau mencatatkan sahamnya di Bapepam dan setelah pernyataan dari Bapepam aktif Emiten harus mendaftarkan sahamnya ke Bursa Efek. Pernyataan untuk penawaran umum sekurang-kurangnya mencakup surat pengantar pernyataan pendaftaran, prospectus, hal ini sesuai dengan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-42/PM/2000 nomor IX. A2 tentang tata cara pendaftaran dalam penawaran umum. Ketentuan tersebut diatas merupakan sedikit bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan dengan pelaksanaan

¹ Media Komunikasi Pekerja, BRI Production, Edisi II, 2004, hlm 7.

Initial Public Offering (IPO) memungkinkan terjadinya berbagai pelanggaran yang juga akan digahas dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) ?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi pelanggaran dalam proses *Initial Public offering* (IPO) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subjektif

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memperoleh data yang lengkap dan akurat guna penyusunan penulisan skripsi sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Dagang, khususnya mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada FT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero).
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO).

D. Tinjauan Pustaka

Bank merupakan semua badan usaha yang bertujuan menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran kredit.² Dalam ketentuan umum pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia merupakan bank milik Negara atau berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia yang sekarang telah menjadi milik publik atau menjadi milik masyarakat yang ingin menanamkan modalnya pada Bank Rakyat Indonesia, yang fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Penyelenggaraan *Initial Public Offering* (IPO) mempunyai arti penting dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar roda

² Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 4.

perekonomian nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung tercapainya tujuan pembangunan, serta memperkuat hubungan antar bangsa.

Initial Public Offering (IPO) merupakan salah satu proses pengalihan kepemilikan saham perusahaan menjadi kepemilikan oleh publik atau masyarakat. Proses ini lazim disebut penawaran saham pedana pada publik dan harus dilakukan melalui pasar modal.

Ukuran penting pemegang saham adalah tidak merosotnya asset penanaman modal berupa stabilitas harga saham yang dimiliki, sebagaimana diketahui harga saham sebuah perusahaan akan terus meningkat apabila perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus, misalnya dengan pemberian bonus walaupun hal ini akan mengurangi jatah dividen bagi pemegang saham, namun di dalam pengelolaan perusahaan yang profesional, pemberian bonus merupakan cara yang cukup efektif dalam meningkatkan kinerja pekerja.

Manajemen yang sudah menjadi milik publik secara otomatis akan berada di bawah pengamatan pasar dan tunduk pada sejumlah aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa peran perbankan perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian

nasional. Seperti pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik di Indonesia maupun asing turut serta memiliki bank umum.

Pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) mengharuskan lembaga perbankan untuk dapat meningkatkan kinerja dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan bagi peningkatan kemakmuran rakyat, maka dari itu pembinaan, pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan yang selama ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 perlu dikembangkan dan dilaksanakan.

Faktor-faktor penting untuk keberhasilan *Initial Public Offering* (IPO) pada Bank Rakyat Indonesia yaitu :

1. Kondisi perusahaan harus baik
2. Adanya dukungan pekerja
3. Dukungan program komunikasi di kalangan internal bank Rakyat Indonesia
4. Melengkapi prasyarat yang diminta pihak berwenang
5. Kondisi eksternal harus kondusif bagi pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) Bank Rakyat Indonesia.³

Pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) selalu tidak lepas dari Pasar Modal, karena lewat sanalah saham PT. Bank Rakyat Indonesia ditawarkan

³ *Media Komunikasi Pekerja*, Bank Rakyat Indonesia Production, Edisi I, 2003.

kepada publik atau masyarakat. Jenis efek yang biasanya diperdagangkan di pasar modal adalah saham, obligasi, option, warrant, righ.⁴ Perlu diketahui siapa saja yang terlibat dalam pasar modal, semua pihak yang berperan dalam pasar mekanisme perdagangan di bursa disebut pelaku pasar modal. Hal ini sangat penting agar para pemodal mengetahui kemana harus datang jika ingin melakukan kegiatan investasi atau mengetahui siapa yang bertanggung jawab jika dalam investasi efek tidak sesuai.

Pelaku dan penunjang pasar modal antara lain adalah Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manager Investasi, dan emiten yang merupakan perusahaan yang membutuhkan dana, dan dana tersebut didapatkan dari masyarakat dengan cara menerbitkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 pasal 7 ayat (1) tentang Pasar Modal menyatakan bahwa perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relative murah.

⁴ Pramono Nindyo, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 45

Pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) juga tidak lepas dari pelaku penunjang Pasar Modal lainnya yaitu :⁵

1. Biro Administrasi Efek (BAE)
2. Kustodian
3. Wali Amanat

Pengelola Pasar Modal antara lain:

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Bursa Efek
3. Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP)
4. Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (LPP)

Profesi Penunjang Pasar Modal :

1. Akuntan Publik
2. Konsultan Hukum
3. Penilai
4. Notaris

Pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) yang perlu diwaspadai dan diperhatikan adalah menjaga image, citra dan nama baik Bank Rakyat Indonesia tentang bagaimana strategi kedepan dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang harus didukung dengan waskat (pengawasan melekat) dan wasnal (pengawasan internal) dari tingkat bawah sampai atas yang diharapkan akan

⁵ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, 1997, hlm 35

menjadi filter preventif dalam menanggulangi berbagai macam penyelewengan, kolusi dan korupsi.

Pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) dalam pendaftaran Efek melalui beberapa proses, diantaranya :⁶

1. Melakukan Pendaftaran ke Bapepam
2. Melakukan Penyusunan Prospektus
3. Penawaran Saham
4. Pernyataan Efektif oleh Bapepam
5. Penawaran Umum
6. Listing atau Pendaftaran Efek di Bursa Efek Jakarta

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini disebut sebagai data sekunder (yang dari sudut mengikatnya digolongkan ke dalam tiga golongan),

⁶ Divisi Sekretariat Perusahaan, *Konsekwensi BRI Sebagai Perusahaan Publik*, hlm 2

dimana penulis hanya menggunakan :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

misalnya :

a) KUHPerdata

b) KUHDagang

c) Peraturan perundang-undangan, yang berupa:

- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar modal
- Undang-undang No. 23 tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Peraturan BAPEPAM yang berupa Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-51/PM/1996 jo Kep-43/PM/2000 No. IX. C1, Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus
- Peraturan BEJ No. Kep – 01/BEJ/1992 tentang Pencatatan Efek
- Peraturan lain yang berlaku

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- a) Buku-buku
- b) Literatur
- c) Dokumen
- d) Majalah

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya hanya sebagai pembantu, seperti:

- Kamus

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini disebut sebagai data primer, dimana dalam penelitian lapangan ini penulis melakukan wawancara secara lisan dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada responden sehubungan dengan penelitian.

c. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pimpinan Bank Rakyat Indonesia atau pihak yang berwenang memberikan keterangan di Kantor Bank rakyat Indonesia Pusat Jakarta (Bagian Devisi Hukum)
- 2) Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
- 3) Penanam Modal atau Investor

d. Alat Pengumpulan data, penulis menggunakan studi dokumen, literatur, dan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan studi dokumen dan literatur.

2. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan di analisis secara diskriptif-kualitatif. Kemudian data dipilih yang representative berdasarkan data yang logis, dimana dapat menggambarkan yang sebenarnya. Dengan analisis ini penulis akan berusaha menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan yang benar dan utuh untuk menjawab tentang Tinjauan Yuridis pelaksanaan *Initial Public Offering (IPO)* PT. Bank Rakyat Indonesia.